



	PENANGANAN EFEK SAMPING AKDR				
	SOP	No. Dokumen	:		SOP/UKM/KB/722
		No. Revisi	:		01
		Tanggal terbit	:		29-04-2023
Halaman		:	1/3		
UPT PUSKESMAS KESAMBEN				 <p style="text-align: center;">dr. Rofiq Ahmad Rembina NIP.198503212011011014</p>	
1.PENGERTIAN	Penanganan efek samping AKDR adalah penanganan suatu dampak atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan yang timbul dari alat kontrasepsi alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR).				
2.TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminimalis keluhan keluhan yang dialami akseptor implant. 2. Meyakinkan akseptor agar tidak pindah ke alat kontrasepsi lainnya. 3. Membantu akseptor untuk memilih kontrasepsi yang diinginkan. 				
3.KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.18/409.11.17/KPTS/2023 tentang Indikator Kinerja Prioritas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Program Prioritas Nasional (PPN) 				
4.REFERENSI	Modul Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana Edisi Pertama Tahun 2016				
5. ALAT DAN BAHAN	ATK				
6. TAHAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdarahan <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas meyakinkan klien bahwa jumlah darah haid atau perdarahan diantara haid menjadi lebih banyak pada pengguna AKDR terutama pada beberapa bulan pertama. b. Petugas melakukan evaluasi penyebab-penyebab perdarahan lainnya dan melakukan penanganan yang sesuai jika diperlukan. c. Petugas memberi NSAID (Non Steroid Anti Inflammatory) seperti ibuprofen selama 5-7 hari jika tidak ditemukan penyebab lainnya. d. Petugas menawarkan metode pengganti bila klien ingin menghentikan 				

	<p>penggunaan AKDR.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kram dan nyeri <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menjelaskan bahwa spasme otot rahim dan dismenorhoe dapat terjadi pada pengguna AKDR, khususnya dalam beberapa bulan pertama. b. Petugas mencari penyebab perdarahan dan memberikan penanganan yang sesuai jika diperlukan. c. Petugas melakukan rujukan jika tidak ditemukan penyebab lainnya. d. Petugas menawarkan metode pengganti bila klien ingin menghentikan penggunaan AKDR. 3. Penanganan keluhan benang AKDR <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menjelaskan bahwa keluhan ini umum terjadi dan bukan masalah yang serius. Petugas akan mencoba untuk memeriksa kembali dan mencoba menghilangkan keluhan yang ada. b. Petugas memastikan AKDR terpasang baik dan tidak ada bagian-bagian yang terlepas sebagian. c. Petugas melakukan perbaikan dengan menggunting benang hingga tidak menimbulkan gangguan jika benang masih terpasang baik atau melepas AKDR apabila setelah perbaikan masih ada keluhan.
7. UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. KIA 2. Pustu 3. Puskesmas 4. Posyandu
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam medis 2. General consent 3. Register KB 4. ABPK
9. BAGAN ALIR	 <pre> graph TD A([Penangan Efek Samping AKDR]) --> B[PERSIAPAN • Calon akseptor • Tempat • Sarana] B --> C[Anamnese] C --> D[Pemeriksaan] </pre> <p>The flowchart illustrates the process of managing side effects of AKDR. It begins with an oval labeled 'Penangan Efek Samping AKDR'. An arrow points down to a rectangular box labeled 'PERSIAPAN' (Preparation), which includes a bulleted list: 'Calon akseptor' (Candidate acceptor), 'Tempat' (Place), and 'Sarana' (Facilities). Another arrow points down to a rectangular box labeled 'Anamnese' (Anamnesis). A final arrow points down to a rectangular box labeled 'Pemeriksaan' (Examination).</p>



Rekaman Histori Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1.	Kebijakan	Perubahan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/90/409.104.16/SK/2019 menjadi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.18/409.11.17/KPTS/2023 tentang Indikator Kinerja Prioritas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Program Prioritas Nasional (PPN)	29 April 2023